



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap : ROHMAN SAFRONI Als. RANI  
Tempat lahir : Malang  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 13 September 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Sanan VIII B/252 RT/RW. 006/015  
Kelurahan/Desa Purwantoro, Kec. Belimbing,  
Kota malang Jawa Timur;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Penata Rambut

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Oleh Penyidik ditahan di Rutan sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;

Telah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Telah Memeriksa Barang Bukti.

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ROHMAN SAFRONI ALIAS RANI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHMAN SAFRONI ALIAS RANI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,20 gram netto
  - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,40 gram netto (berat total dari 2 (dua) paket plastik klip yang masing – masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Sabhu yaitu 0,60 gram netto).
  - 1 (satu) bendel plastik Klip kosong.
  - 1 (satu) buah pipa kaca.
  - 1 (satu) buah bungkus pipet warna putih.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver keemasan.
  - 2 (dua) buah korek gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 17 Januari 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-0023/DENPA.TPL/01/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa ROHMAN SAFRONI ALIAS RANI pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tukad banyusari Gang Berlian No.3 Br.Sanglah Desa dauh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Puri Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau sedikit – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

*Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira jam 22.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Mang Kojit via telpon untuk memesan Sabu, lalu terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) melalui Bank BCA. Kemudian pada hari sabtu Tanggal 7 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 wita terdakwa mendapat alamat tempelan mengambil sabu yakni di Jalan Merdeka III Renon dibawah pohon kamboja lalu terdakwa mengajak saksi Komang Suanjaya alias Monic menuju ketempat tempelan sabu sesampainya ditempat dimaksud terdakwa menyuruh saksi Komang Suanjaya alias Monic untuk turun dari atas sepeda motor lalu mengambil daun kamboja yang terlipat setelah itu terdakwa dengan membonceng Komang Suanjaya alias Monic pergi menuju ketempat kos terdakwa di Jalan Tukad Banyu Sari, setelah sampai ditempat kos terdakwa meminta daun kamboja yang dipegang oleh saksi Komang Suanjaya alias Monic lalu menyuruh saksi Komang Suanjaya alias Monic pergi membeli plastic, setelah saksi Komang Suanjaya alias Monic keluar dari kamar kos terdakwa membuka daun kamboja yang terlipat dan terlilit plster didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing Kristal bening yang diduga sabu, saat sedang berada didalam kamar kos datang petugas dari Sat narkoba Polres badung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Komang Suanjaya alias Monic, saksi M.Matori Multazam dan saksi Muhamad Khoirul Rizky dilakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang – barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas melakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diatas kasur, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diatas lantai kamar mandi , 1 (satu) bendel plastic klip kosong didalam tempat sampah didekat kamar mandi, 1 (satu) buah pipa kaca didalam laci meja rias, 1 (satu) bungkus pipet warna putih diatas meja dan 2 (dua) buah korek api beserakan dilantai kamar, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan dua plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu, terdakwa mengakui sebagai milik terdakwa. Atas pene-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

-Bahwa setelah di Polres Badung dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang masing – masing berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih masing – masing : 0,2 gram dan 0,4 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Oktober 2017, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1068/NNF/2017 tanggal 11 Oktober 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3729/2017/NF dan 3730/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 3731/2017/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika .

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----- ATAU -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa ROHMAN SAFRONI ALIAS RANI pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tukad banyusari Gang Berlian No.3 Br.Sanglah Desa dauh Puri Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira jam 22.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Mang Kojit via telpon untuk memesan Sabu, lalu terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) melalui Bank BCA. Kemudian pada hari sabtu Tanggal 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2017 sekitar jam 14.30 wita terdakwa mendapat alamat tempelan mengambil sabu yakni di Jalan Merdeka III Renon dibawah pohon kamboja lalu terdakwa mengajak saksi Komang Suanjaya alias Monic menuju ketempat tempelan sabu sesampainya ditempat dimaksud terdakwa menyuruh saksi Komang Suanjaya alias Monic untuk turun dari atas sepeda motor lalu mengambil daun kamboja yang terlipat setelah itu terdakwa dengan membongceng Komang Suanjaya alias Monic pergi menuju ketempat kos terdakwa di Jalan Tukad Banyu Sari, setelah sampai ditempat kos terdakwa meminta daun kamboja yang dipegang oleh saksi Komang Suanjaya alias Monic lalu menyuruh saksi Komang Suanjaya alias Monic pergi membeli plastic, setelah saksi Komang Suanjaya alias Monic keluar dari kamar kos terdakwa membuka daun kamboja yang terlipat dan terlilit plster didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing Kristal bening yang diduga sabu, saat sedang berada didalam kamar kos datang petugas dari Sat narkoba Polres badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Komang Suanjaya alias Monic, saksi M.Matori Multazam dan saksi Muhamad Khoirul Rizky dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang – barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diatas kasur, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diatas lantai kamar mandi , 1 (satu) bendel plastic klip kosong didalam tempat sampah didekat kamar mandi, 1 (satu) buah pipa kaca didalam laci meja rias, 1 (satu) bungkus pipet warna putih diatas meja dan 2 (dua) buah korek api beserakan dilantai kamar, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan dua plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu, terdakwa mengakui sebagai milik terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

-Bahwa setelah di Polres Badung dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang masing – masing berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih masing – masing : 0,2 gram dan 0,4 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Oktober 2017, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1068/NNF/2017 tanggal 11 Oktober 2017 dapat disimpulkan bahwa barang

bukti dengan nomor :

1. 3729/2017/NF dan 3730/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 3731/2017/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika .
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu sejak delapan bulan yang lalu dengan cara : sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya ;
  - Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu tenaga terdakwa bertambah dan kuat begadang ;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. **I PUTU SUGIARTA :**

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani,saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROHMAN SAFRONI Als RANI yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang menyebabkan melakukan penangkapan terhadap Sdr. ROHMAN SAFRONI ALS RANI Berawal dari Laporan masyarakat bahwa di daerah Jln. Tukad Banyusari Denpasar sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan laporan tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut selanjutnya pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, pukul 16.00 wita team melakukan pengeledahan di kamar kos No. 1 lantai 2 Jln. Tukad Banyusari, Gang Berlian No. 3 Denpasar, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Akhirnya petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabhu di atas kasur serta 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu di atas lantai kamar mandi, saat itu juga ditemukan 1 (satu) bendel plastik Klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah korek gas. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapat Narkotika jenis sabhu dari "MANG KOJIT" dari dalam LP dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis diduga Shabu.

- Bahwa penangkapan ROHMAN SAFRONI ALS RANI terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, pukul 16.00 wita, di kamar kos No. 1 lantai 2 Jln. Tukad Banyusari, Gang Berlian No. 3 Denpasar, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar bersama dengan rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang bernama BRIGADIR AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Badung ;

- Bahwa pada saat penangkapan sdr. ROHMAN SAFRONI ALS RANI bersama dengan seorang temannya laki – laki seperti perempuan yang bernama KOMANG SUANJAYA Als MONIC

- Bahwa adapun posisi dari barang - barang tersebut yaitu 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,2 gram netto berada di atas kasur/tempat tidur, 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,72 gram brutto atau 0,4 gram netto berada di atas lantai dalam kamar mandi, 1 (satu) bendel plastik klip kosong berada di dalam tempat sampah dekat kamar mandi, 1 (satu) buah pipa kaca di dalam laci meja rias, 1 (satu) bungkus pipet warna putih diatas meja dan 2 (dua) buah korek gas berserakan di dalam kamar ;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,72 gram brutto atau 0,4 gram netto bisa berada di atas lantai dalam kamar mandi dikarenakan 1 (satu) paket plastik tersebut sempat dipegang dengan menggunakan tangan kiri sesaat sebelum di tangkap oleh petugas Kepolisian lalu ROHMAN SAFRONI ALS RANI melepaskannya begitu saja dari genggam tangan kirinya sehingga terjatuh berada diatas lantai di dalam kamar mandi ;

- Bahwa pada saat di introgasi Sdr. ROHMAN SAFRONI ALS RANI mengakui bahwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip yang masing – masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat keseluruhan yaitu 1,07 gram brutto atau 0,6 gram netto dengan cara membeli dari seseorang yang bernama "MANG KOJIT" setelah mentransfer uang melalui rekening Bank BCA terdakwa mendapat alamat bahan sabhu tersebut kemudian terdakwa mengambil tempelan di jln. Merdeka No. 3 di Bawah pohon Kamboja dan terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri "MANG KOJIT" karena terdakwa tidak pernah bertemu hanya kenal melalui handphone saja dan terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli sabhu dari "MANG KOJIT"

- Bahwa dari keterangan terdakwa adapun caranya mendapatkan narkoba jenis sabhu tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wita terdakwa memesan sabhu kepada "MANG KOJIT" kemudian terdakwa mendapat alamat tempelan setelah di cari ke alamat tersebut barang yang di pesan tidak ada kemudian keesokan harinya terdakwa meminta uang dikembalikan namun malah mendapat alamat di jln. Merdeka No. 3 di Bawah pohon Kamboja saat itu tersngka mengambil tempelan bersama KOMANG SUANJAYA Als MONIC namun hasil interogasi terhadap saksi KOMANG SUANJAYA Als MONIC di hadapan tersangka, KOMANG SUANJAYA Als MONIC tidak mengetahui tempelan tersebut adalah sabhu dan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada KOMANG SUANJAYA Als MONIC bahwa yang diambil tersebut adalah sabhu lalu setelah tempelan tersebut mereka bawa pulang ke kos sampai di dalam kamar kos KOMANG SUANJAYA Als MONIC menyerahkan tempelan tersebut kepada terdakwa saat terdakwa membuka isi tempelan tersebut KOMANG SUANJAYA Als MONIC disuruh membeli tas plastik sampah dan plastik klip di toko depan gang kos ;

- Bahwa RANI membeli 2 (dua) paket plastik klip yang masing – masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat keseluruhan yaitu 1,07 gram brutto atau 0,6 gram netto seharga Rp. Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang pulsa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada "MANG KOJIT"

- Bahwa saat pengeledahan saksi yang mencari barang bukti di dalam kamar ROHMAN SAFRONI ALS RANI sedangkan AGUNG INDRA WIJAYA mengamankan ROHMAN SAFRONI ALS RANI sambil memantau temannya KOMANG SUANJAYA Als MONIC Ketika diinterogasi, Sdr. ROHMAN SAFRONI ALS RANI mengatakan tidak memiliki ijin dari instansi manapun terkait menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. **AGUNG INDRA WIJAYA, SH.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROHMAN SAFRONI Als RANI yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang menyebabkan melakukan penangkapan terhadap Sdr. ROHMAN SAFRONI ALS RANI Berawal dari Laporan masyarakat bahwa di daerah Jln. Tukad Banyusari Denpasar sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan laporan tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, pukul 16.00 wita team melakukan peggeledahan di kamar kos No. 1 lantai 2 Jln. Tukad Banyusari, Gang Berlian No. 3 Denpasar, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Akhirnya petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabhu di atas kasur serta 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu di atas lantai kamar mandi, saat itu juga ditemukan 1 (satu) bendel plastik Klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah korek gas. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapat Narkotika jenis sabhu dari "MANG KOJIT" dari dalam LP dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis diduga Shabu.
- Bahwa penangkapan ROHMAN SAFRONI ALS RANI terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, pukul 16.00 wita, di kamar kos No. 1 lantai 2 Jln. Tukad Banyusari, Gang Berlian No. 3 Denpasar, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar bersama dengan rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang bernama BRIGADIR AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Badung ;
- Bahwa pada saat penangkapan sdr. ROHMAN SAFRONI ALS RANI bersama dengan seorang temannya laki – laki seperti perempuan yang bernama KOMANG SUANJAYA Als MONIC
- Bahwa adapun posisi dari barang - barang tersebut yaitu 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,2 gram netto berada di atas kasur/tempat tidur, 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,72 gram brutto atau 0,4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gram netto berada di atas lantai dalam kamar mandi, 1 (satu) bendel plastik klip kosong berada di dalam tempat sampah dekat kamar mandi, 1 (satu) buah pipa kaca di dalam laci meja rias, 1 (satu) bungkus pipet warna putih diatas meja dan 2 (dua) buah korek gas berserakan di dalam kamar ;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,72 gram brutto atau 0,4 gram netto bisa berada di atas lantai dalam kamar mandi dikarenakan 1 (satu) paket plastik tersebut sempat dipegang dengan menggunakan tangan kiri sesaat sebelum di tangkap oleh petugas Kepolisian lalu ROHMAN SAFRONI ALS RANI melepaskannya begitu saja dari genggaman tangan kirinya sehingga terjatuh berada diatas lantai di dalam kamar mandi ;

- Bahwa pada saat di interogasi Sdr. ROHMAN SAFRONI ALS RANI mengakui bahwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip yang masing – masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat keseluruhan yaitu 1,07 gram brutto atau 0,6 gram netto dengan cara membeli dari seseorang yang bernama “MANG KOJIT” setelah mentransfer uang melalui rekening Bank BCA terdakwa mendapat alamat bahan sabhu tersebut kemudian terdakwa mengambil tempelan di jln. Merdeka No. 3 di Bawah pohon Kamboja dan terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri “MANG KOJIT” karena terdakwa tidak pernah bertemu hanya kenal melalui handphone saja dan terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli sabhu dari “MANG KOJIT”

- Bahwa dari keterangan terdakwa adapun caranya mendapatkan narkotika jenis sabhu tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wita terdakwa memesan sabhu kepada “MANG KOJIT” kemudian terdakwa mendapat alamat tempelan setelah di cari ke alamat tersebut barang yang di pesan tidak ada kemudian keesokan harinya terdakwa meminta uang dikembalikan namun malah mendapat alamat di jln. Merdeka No. 3 di Bawah pohon Kamboja saat itu tersngka mengambil tempelan bersama KOMANG SUANJAYA Als MONIC namun hasil interogasi terhadap saksi KOMANG SUANJAYA Als MONIC di hadapan tersangka, KOMANG SUANJAYA Als MONIC tidak mengetahui tempelan tersebut adalah sabhu dan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada KOMANG SUANJAYA Als MONIC bahwa yang diambil tersebut adalah sabhu lalu setelah tempelan tersebut mereka bawa pulang ke kos sampai di dalam kamar kos KOMANG SUANJAYA Als MONIC menyerahkan tempelan tersebut kepada terdakwa saat terdakwa membuka isi tempelan tersebut KOMANG SUANJAYA Als MONIC disuruh membeli tas plastik sampah dan plastik klip di toko depan gang kos ;

- Bahwa RANI membeli 2 (dua) paket plastik klip yang masing – masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat keseluruhan yaitu 1,07 gram brutto atau 0,6 gram netto seharga Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang pulsa sebesar

Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada "MANG KOJIT

- Bahwa saat penggeledahan saksi yang mencari barang bukti di dalam kamar ROHMAN SAFRONI ALS RANI sedangkan AGUNG INDRA WIJAYA mengamankan ROHMAN SAFRONI ALS RANI sambil memantau temannya KOMANG SUANJAYA Als MONIC Ketika diinterogasi, Sdr. ROHMAN SAFRONI ALS RANI mengatakan tidak memiliki ijin dari instansi manapun terkait menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan kepemilikan narkotika jenis sabhu dan di tangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 pukul 16.00 di kamar kos No. 1 lantai 2 Jln. Tukad Banyusari, Gang Berlian No. 3 Denpasar, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- cerita dari awal sampai akhir penangkapan dan penggeledahan yang telah dialami yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi MANG KOJIT untuk membeli Bahan (sabhu) lalu terdakwa menunggu sampai hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 pukul 02.00 wita akhirnya di beri alamat : masuk di Jln. Pemogan di tiang telpon pertama setelah di cari sendiri ternyata tempelan bahan (sabhu) tidak ada / alamat palsu sekitar pukul 14.30 wita kemudian terdakwa meminta uang kembali ternyata mendapat alamat di Jln. Merdeka III di bawah pohon kamboja lalu saat itu terdakwa mengajak KOMANG SUANJAYA Als MONIC yang sudah selesai menyambung rambut pelanggan, saat itu KOMANG SUANJAYA Als MONIC sempat bertanya hendak kemana dan terdakwa jawab "uda ikut aja jangan banyak tanya" lalu mereka berdua menuju ke alamat tempelan tersebut sampai di tempat terdakwa menyuruh KOMANG SUANJAYA Als MONIC untuk mengambilnya karena terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sedangkan KOMANG SUANJAYA Als MONIC di bonceng setelah diambil lalu disimpan di dalam tas KOMANG SUANJAYA Als MONIC kemudian kami balik ke salon untuk mengambil sepeda motor KOMANG SUANJAYA Als MONIC dan bersama – sama pulang ke kos sampainya di dalam kamar kos KOMANG SUANJAYA Als MONIC memberikan daun kamboja yang merupakan tempelan pesanan terdakwa lalu terdakwa menyuruh KOMANG SUANJAYA Als MONIC untuk membeli tas plastik saat KOMANG SUANJAYA Als MONIC tidak ada di dalam kamar baru terdakwa membuka daun kamboja tempelan tersebut ternyata isinya 2 (dua) paket platik klip yang di dalamnya berisi Kristal beningdiduga sabhu karena berisi 2 (dua) paket terdakwa hendak bertanya kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MANG KOJIT namun sebelum bertanya sudah datang petugas Kepolisian untuk menangkap selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Badung ;

- bahwa kenal dengan MANG KOJIT hanya melalui Handphone saja dan tidak pernah bertemu maupun ada hubungan keluarga dengannya. Terdakwa membeli Sabhu dari MANG KOJIT baru 1 (satu) kali dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) selisih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena "MANG KOJIT" meminta lebih untuk membeli pulsa dan terdakwa tidak pernah membeli di tempat lain

- Terdakwa menjelaskan peran saksi KOMANG SUANJAYA Als MONIC dan terdakwa saat itu bahwa terdakwa mengajak KOMANG SUANJAYA Als MONIC untuk ikut sebentar lalu terdakwa menyuruh sepeda motornya KOMANG SUANJAYA Als MONIC dititipkan di Ronce Salon, saat itu KOMANG SUANJAYA Als MONIC sempat bertanya "mau kemana" terdakwa jawab "uda diem aja cuman sebentar kok" saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan KOMANG SUANJAYA Als MONIC terdakwa bonceng. Setelah sampai di alamat tempelan terdakwa menyuruh KOMANG SUANJAYA Als MONIC untuk mengambil tempelan tersebut yang ada di bawah pohon kamboja setelah tempelan tersebut diambil oleh KOMANG SUANJAYA Als MONIC tempelan tersebut disimpan didalam tas KOMANG SUANJAYA Als MONIC selanjutnya kami bersama – sama pulang ke kos setelah sampai di kos didalam kamar (hanya ada mereka berdua di dalam kamar) tempelan tersebut diberikan kepada terdakwa setelah itu KOMANG SUANJAYA Als MONIC di suruh untuk membeli tas plastik sampah dan plastik klip di toko depan gang kos kemudian terdakwa membuka tempelan tersebut yang isinya 2 (dua) paket plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis sabhu dengan berat keseluruhan 1,07 gram Brutto atau 0,6 gram Netto ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dimaksud ;

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, kemudian dihubungkan lagi dengan alat bukti surat berupa Berkas Perkara yang didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang terbukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,20 gram netto
- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,40 gram netto (berat total dari 2 (dua) paket plastik klip yang masing – masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Sabhu yaitu 0,60 gram netto).
- 1 (satu) bendel plastik Klip kosong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah bungkus pipet warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver keemasan.
- 2 (dua) buah korek gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira jam 22.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Mang Kojit via telpon untuk memesan Sabu, lalu terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) melalui Bank BCA. Kemudian pada hari sabtu Tanggal 7 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 wita terdakwa mendapat alamat tempelan mengambil sabu yakni di Jalan Merdeka III Renon dibawah pohon kamboja lalu terdakwa mengajak saksi Komang Suanjaya alias Monic menuju ketempet tempelan sabu sesampainya ditempat dimaksud terdakwa menyuruh saksi Komang Suanjaya alias Monic untuk turun dari atas sepeda motor lalu mengambil daun kamboja yang terlipat setelah itu terdakwa dengan membonceng Komang Suanjaya alias Monic pergi menuju ketempat kos terdakwa di Jalan Tukad Banyu Sari;
- Bahwa waktu penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diatas kasur, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diatas lantai kamar mandi , 1 (satu) bendel plastic klip kosong didalam tempat sampah didekat kamar mandi, 1 (satu) buah pipa kaca didalam laci meja rias, 1 (satu) bungkus pipet warna putih diatas meja dan 2 (dua) buah korek api beserakan dilantai kamar;
- Bahwa Narkotika tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah terungkap fakta-fakta hukum, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka kami akan membuktikan salah satu dakwaan yang kami anggap tepat dan relevan dibuktikan untuk diterapkan kepada terdakwa yakni dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Unsur setiap penyalah guna ;*
2. *Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;*

### **Ad.1. UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

-----Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin daripihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sendiri, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini adalah terdakwa **ROHMAN SAFRONI ALIAS RANI** sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.

Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu sejak delapan bulan yang lalu dengan cara : sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya dan efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu tenaga terdakwa bertambah dan kuat begadang ;

Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis Metamfetamina ( sabu ) , dibuktikan dengan sabu yang digunakan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan berupa 2 (dua) plastic klip yang masing – masing berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih masing – masing : 0,2 gram dan 0,4 gram, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika (shabu/metamfetamina) kurang dari 1 (satu) gram dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika.

Dengan demikian unsur “*setiap penyalah guna*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

**Dengan demikian unsur “*setiap penyalah guna*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;**

## Ad.2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI :

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab. 1068/ NNF / 2017, tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. KOESNADI, M.Si dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor : 3729/2017/NF dan 3730/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 3731/2017/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika;

Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu sejak delapan bulan yang lalu dengan cara : sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya dan efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu tenaga terdakwa bertambah dan kuat begadang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,20 gram netto
- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,40 gram netto (berat total dari 2 (dua) paket plastik klip yang masing – masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Sabhu yaitu 0,60 gram netto).
- 1 (satu) bendel plastik Klip kosong.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah bungkus pipet warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver keemasan.
- 2 (dua) buah korek gas.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN:**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN SAFRONI Als. RANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua)tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,20 gram netto
  - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,40 gram netto (berat total dari 2 (dua) paket plastik klip yang masing – masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Sabhu yaitu 0,60 gram netto).
  - 1 (satu) bendel plastik Klip kosong.
  - 1 (satu) buah pipa kaca.
  - 1 (satu) buah bungkus pipet warna putih.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver keemasan.
  - 2 (dua) buah korek gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 APRIL 2018 oleh kami I KETUT TIRTA, SH., MH., Selaku Ketua Majelis, I GDE GINARSA, SH. dan I WAYAN MERTHA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing sebagai Hakim anggota dibantu oleh I MADE SADIA, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh NYOMAN BELA PUTRA ATMAJA, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I GDE GINARSA, SH.

I KETUT TIRTA, SH., MH.

I WAYAN MERTHA, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

I MADE SADIA, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 5 April 2018, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 April 2018, No.32/Pid.Sus/2018 /PN.Dps, tersebut;

PANITERA PENGGANTI

I MADE SADIA, SH